


L E M B A R A N D A E R A H
K A B U P . T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

NOMOR : 6

TAHUN : 1991

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 12 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PACITAN NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG

PEGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI

OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

bahwa beberapa ketentuan penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 27 tahun 1983, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Distribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan /Pertanggung jawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Dentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 27 tahun 1983 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

7.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1983 tentang Pengiduk Pegawai Nagami Sipil di lingkungan Pensi - rintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pacitan,

K E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN DAERAH PIETAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PENGOBHAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 27 tahun 1983 tentang Penggantian Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang diadatkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 April 1984 Nomor 166/P tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1984 seri D tanggal 24 Mei 1984, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah dan heren dibaca :

b. Dengan retribusi tersebut huruf a ayat ini untuk setiap hari kerja lengkap dengan pengemudi dan pembantuanya ditetapkan sebagai berikut :

1. Mesin Gilas Jalan dengan tonase 6 (enam) ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan tahun 1972 sebesar Rp. 20.000,-- (dua puluh ribu rupiah) ;
2. Mesin Gilas Jalan dengan tonase 6 (enam) ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan tahun 1975 sebesar Rp. 22.500,-- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
3. Mesin Gilas Jalan dengan tonase 6 (enam) ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan tahun 1977 sebesar Rp. 25.000,-- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Mesin gilas jalan dengan tonase 6 (enam) ton sampai 8 (delapan) ton pembuatan tahun 1983 sebesar Rp. 30.000,-- (tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Mesin Gilas Jalan dengan tonase kurang dari 6 (enam) ton sebesar Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

B. Judul Bab VI dan Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Siapapua dilarang melakukan Penyimpangan/pelanggaran terhadap pasal 2,3,4 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini diancam dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) - bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh - ribu rupiah) ;
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran .

C. Setelah pasal 7 ditambah Bab dan pasal baru yaitu BAB VI A pasal 7 A dan harus dibaca :

BAB VI A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7 A

- (1) Setelah oleh penyidik umum, penyidik terhadap tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai wewenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran : Daerah - Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 11 September 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

cap ttd

S O E B J I T O

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u n

cap ttd

H O B K A T H O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Nopember 1991 Nomor 556/P tahun 1991

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah
(Didang Demerintahan)

cap ttd

Drs. SOEDJITO

Pembina Utana Muda
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paotian tanggal 14 Desember 1991 Nomor 6 Seri D.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A O I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah

scw
Dns. SUPADJIMIN

P E M B I N A
NIP. 010 049 524

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NO
NOMOR 12 TAHUN 1991
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG
PENGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

I. P E N J E L A S A N U M U M :

Kedua dan tujuan diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 27 tahun 1983 tentang Penggunaan Mesin Gilas Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan sekarang dan meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan serta untuk memberikan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan Penyidikan atas Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L :

Pasal I dan Pasal II ; Cukup Jalan .
